

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG

PENATAUSAHAAN TEMBAKAU MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang

- a. bahwa tanaman Tembakau Madura merupakan produk unggulan Daerah yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan perekonomian Daerah;
- b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan penatausahaan Tembakau Madura, masih banyak ditemukan permasalahan yang berdampak pada kerugian petani;
- bahwa pengaturan Tembakau Madura dengan beberapa Peraturan Daerah yang selama ini dilakukan dipandang kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Tembakau Madura;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46):
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang 10.

Penerbitan Surat Izin Usaha Pergudangan (SIUP);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2002 11. tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 5 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 12. Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan **BUPATI PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAUSAHAAN TEMBAKAU MADURA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

 Bupati adalah Bupati Pamekasan.
 Penatausahaan Tembakau Madura adalah tata aturan yang terkait dengan Tembakau Madura meliputi aspek perniagaan beserta pengendalian dan pengawasannya.

5. Tembakau Madura adalah tembakau rajangan kering varietas asli Madura yang dibudidayakan penanamannya di Madura.

6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.

7. Pangkalan adalah tempat terjadinya transaksi jual beli Tembakau Madura.

8. Contoh adalah sebagian Tembakau Madura yang diambil untuk mewakili satu kemasan agar diketahui kualitasnya.

9. Berat kotor adalah berat satu kemasan Tembakau Madura.

10. Berat bersih adalah berat satu kemasan Tembakau Madura setelah dipotong tikar pembungkus.

11. Pembeli adalah perorangan atau korporasi yang melakukan aktifitas pembelian Tembakau Madura.

12. Penjual adalah perorangan atau korporasi yang melakukan aktifitas penjualan Tembakau Madura milik sendiri atau milik pihak lain yang dikuasakan kepadanya.

13. Tembakau Campuran adalah tembakau yang merupakan campuran antara Tembakau Madura dengan selain Tembakau Madura.

- 14. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Tembakau Madura.
- 15. Pemohon adalah perorangan atau korporasi yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pembelian dan/atau Tanda Daftar Gudang.
- 16. Pemegang Izin adalah pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang.

17. Izin Pembelian adalah izin atas pembelian Tembakau Madura yang dilakukan secara rutin dan/atau insidentil dalam usaha jual beli Tembakau Madura.

18. Tanda Daftar Gudang adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan

kegiatan sarana distribusi.

19. Surat Keterangan Penyimpanan Barang adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh Pemilik, Pengelola dan/atau Penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.

20. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian uang sebagai bentuk

partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penatausahaan Tembakau Madura berlandaskan azas ekonomi, akuntabilitas, transparansi, otonomi dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan penatausahaan Tembakau Madura adalah :

a. melestarikan tanaman Tembakau Madura sebagai komoditas unggulan Daerah ;

b. mengendalikan tata niaga Tembakau Madura sehingga tercipta keteraturan dan dapat berdaya guna untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan pendapatan asli Daerah ; dan

c. untuk mendapatkan keuntungan bersama antara petani, pedagang, dan

daerah dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

rasal 4

Petani berhak menjual Tembakau Madura kepada pihak manapun.
 Pembeli berhak membeli Tembakau Madura dari pihak manapun.

Pasal 5

(1) Penjual wajib mempertahankan tingkat kualitas dan keaslian Tembakau Madura.

(2) Pembeli wajib menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat, jujur dan terbuka.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Pembelian Pasal 6

(1) Korporasi atau perorangan yang akan melakukan aktifitas pembelian Tembakau Madura, wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan yang akan melakukan aktifitas pembelian Tembakau

Madura paling sedikit 50 (lima puluh) kemasan setiap hari.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan yang dilengkapi data-data sebagai berikut:

a. waktu akan memulai pembelian ;

- b. tingkat kualitas dan harga pada awal pembelian ;
- c. jumlah/kebutuhan pembelian ;
- d. surat-surat perizinan usaha ; dan
- e. keterangan lain yang diperlukan.

(4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian dan pengawasan jual beli Tembakau Madura.

(5) Prosedur dan tata cara penerbitan Izin Pembelian lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Jangka waktu berlakunya Izin Pembelian ditetapkan selama 1 (satu) musim panen Tembakau Madura.

Bagian Kedua Tanda Daftar Gudang Pasal 8

(1) Korporasi atau perorangan yang menjalankan usaha penempatan, penyimpanan, pengeringan, dan/atau pengolahan Tembakau Madura sebagai hasil pembelian, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi serta

diberikan Surat Keterangan Penyimpanan Barang.

(3) Pemegang Izin tidak dapat memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Prosedur dan tata cara penerbitan Tanda Daftar Gudang lebih lanjut

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemegang Tanda Daftar Gudang wajib memasang Surat Keterangan Penyimpanan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada dinding depan tempat usahanya yang mudah terbaca.

Pasal 10

Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Gudang ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

BAB V PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PEMBELIAN

Pasal 11

(1) Korporasi atau perorangan yang akan membuka dan menutup pembelian Tembakau Madura, wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan dan penutupan serta disebarluaskan kepada masyarakat.

(2) Dalam hal pembelian sudah berakhir, Pembeli harus melaporkan secara tertulis jumlah pembelian Tembakau Madura selama musim panen kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 5 (lima)

hari setelah pembelian berakhir.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN HARGA

Pasal 12

(1) Biaya yang dikeluarkan untuk membawa Tembakau Madura menuju pangkalan, ditanggung oleh penjual.

(2) Biaya yang dikeluarkan setelah Tembakau Madura diserah terimakan oleh penjual kepada pembeli atau petugas yang ditunjuk oleh pembeli, ditanggung oleh pembeli.

Pasal 13

(1) Harga Tembakau Madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas/mutu.

(2) Pembeli harus jujur dan terbuka dalam menentukan kualitas/mutu Tembakau Madura yang akan dibeli.

Pasal 14

(1) Korporasi atau perorangan yang mengetahui terjadinya perubahan harga Tembakau Madura, agar melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menginformasikan kepada masyarakat atas penetapan dan perubahan harga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

BAB VII TATA CARA PENERIMAAN BARANG Pasal 15

- (1) Di setiap pangkalan, pembeli harus menyediakan petugas penerima barang untuk melayani dan mencatat jumlah Tembakau Madura yang dikirim oleh penjual.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan surat tanda terima kepada penjual setelah barang diterima;
 - b. meletakkan Tembakau Madura dalam posisi berurutan dan teratur;
 - c. melakukan seleksi Tembakau Madura secara tertib.

Pasal 16

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c sangat menentukan diterima atau ditolaknya Tembakau Madura.
- (2) Jika Tembakau Madura dinyatakan diterima, pembeli harus menyebutkan tingkat kualitas/mutu dan harganya.
- (3) Jika Tembakau Madura dinyatakan ditolak, pembeli harus mengembalikan Tembakau Madura kepada penjual dengan kemasan yang tetap baik.
- (4) Jika dalam proses seleksi mengakibatkan kemasan menjadi rusak sehingga tidak dapat dan/atau tidak layak digunakan kembali sedangkan Tembakau Madura dinyatakan ditolak, maka pembeli bertanggung jawab untuk mengganti kemasan.

BAB VIII PENGAMBILAN CONTOH

Pasal 17

- Pengambilan contoh dilakukan untuk melihat dan mengetahui tingkat kualitas Tembakau Madura dalam setiap kemasan.
- (2) Pengambilan contoh dilakukan oleh pembeli harus dengan cara yang baik.
- (3) Pengambilan contoh dilakukan oleh pembeli paling banyak 1 kg (satu kilogram) setiap kemasan.
- (4) Jika transaksi jual beli tidak terjadi, maka contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikembalikan utuh pada kemasan semula.

BAB IX POTONGAN BERAT KEMASAN Pasal 18

- (1) Potongan berat tikar pembungkus adalah 2 kg (dua kilogram) jika dalam tiap kemasan berat kotornya sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram).
- (2) Potongan berat tikar pembungkus adalah 3 kg (tiga kilogram) jika dalam tiap kemasan berat kotornya diatas 50 kg (lima puluh kilogram).
- (3) Penjual wajib mengganti tikar pembungkus jika berat tikar pembungkus lebih dari 3 kg (tiga kilogram).

BAB X TATA CARA PENIMBANGAN

Pasal 19

- Penimbangan dilaksanakan di tempat terbuka dan disaksikan oleh penjual.
- Dalam pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud pada (2)ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - mencantumkan berat kotor dan berat bersih;
 - bilangan berat setiap kemasan dihitung sampai dengan angka desimal satu angka dibelakang koma.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- Tiap pembayaran atas pembelian Tembakau Madura harus disertai (1) nota perincian:
 - a. berat kotor dan berat bersih;
 - tingkat kualitas Tembakau Madura tiap kemasan; dan

harga setiap kilogram dalam tiap kemasan.

- Dalam hal pembayaran tidak lunas pada saat transaksi, dibuat perjanjian tertulis bermaterai atau akta jual beli.
- Pembeli dilarang melakukan pemotongan pada saat pembayaran (3) dengan alasan apapun.

BAB XII SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

- (1) Didalam pelaksanaan jual beli tembakau, korporasi atau perorangan memberikan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per kilogram dari jumlah pembelian tembakau.
- (2) Pelaksanaan pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- Pengawasan dan pembinaan dilakukan dalam rangka menjaga pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara efektif dan konsisten.
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 23

- (1) Pembeli dan penjual dilarang memperjualbelikan tembakau campuran dan/atau tembakau yang berasal dari luar Madura pada musim panen Tembakau Madura.
- Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni jual beli tembakau campuran dan/atau tembakau yang berasal dari luar Madura dalam kapasitas kurang dari 1 (satu) kuintal yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, korporasi dan/atau perorangan mewakili korporasi sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB XVI **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

(1) Setiap orang atau korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) atau Pasal 23 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

BAB XVII PENUTUP Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2002

tentang Pengelolaan Tembakau Madura ; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Pembelian Tembakau dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATLPAMEKASAN,

HOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 2 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT**EN** PAMEKASAN,

A. DJAMA DIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 5 Seri E

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG

PENATAUSAHAAN TEMBAKAU MADURA

I. UMUM

Bahwa petani seringkali tidak berdaya menghadapi kekuatan pemilik modal dalam hal ini pabrikan yang memiliki kecenderungan menguasai pasar. Bahkan, petani selaku pemilik barang yang seharusnya menjadi subyek penentu justru cenderung diposisikan sebagai obyek dalam proses tata niaga tembakau. Oleh karena itu, perlu diciptakan pola tata niaga tembakau yang sehat, jujur dan terbuka, sehingga keberadaan petani selaku pihak produsen menjadi lebih terlindungi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1): Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp. 100,00 (seratus

rupiah) per kilogram oleh korporasi atau perorangan dari jumlah pembelian tembakau telah disepakati oleh Pemerintah Daerah

dengan pihak korporasi atau perorangan.

Pasal 21 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1): Yang dimaksud dengan musim panen adalah sejak tanggal 15 Juli

sampai dengan 15 Oktober tiap tahun.

Pasal 23 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 24

sampai dengan

Pasal 27 : Cukup jelas